



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS LEKSONO 2**

**KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS LEKSONO 2
NOMOR : 400.1.11.1/176/Puskesmas**

**PENETAPAN JENIS_JENIS LAYANAN PUSKESMAS
UPTD PUSKESMAS LEKSONO 2
TAHUN 2024**

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS LEKSONO 2,

Menimbang : a. Bahwa Transformasi layanan primer merupakan dari 6 pilar transformasi system kesehatan yang dilaksanakan untuk memperkuat layanan kesehatan primer supaya dapat memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan berkualitas, dengan mengutamakan upaya promotif dan preventif;
b. Bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap jenis-jenis pelayanan Puskesmas Leksono 2 maka perlu disempurnakan;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut pada point a, perlu menetapkan perubahan atas jenis-jenis layanan Puskesmas Leksono 2.

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.97/Menkes/2015/2023
2. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 441.7/16 Tahun 2024 tentang penetapan Pusat Kesehatan Masyarakat , Puskesmas Pembantu, Pos Pelayanan Terpadu Pelaksana Integrasi Layanan Primer Provinsi Jawa Tengah tahun 2024
3. Surat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo nomor 400.7.2.3/0476/Dinkes tentang pelaksanaan Integrasi Layanan Primer (ILP) pada Puskesmas

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS LEKSONO 2 TENTANG JENIS-JENIS LAYANAN PUSKESMAS DI UPTD PUSKESMAS LEKSONO 2**
- KESATU** : Jenis-jenis Layanan UPTD Puskesmas Leksono 2 seperti tertera pada lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Seluruh Karyawan UPTD Puskesmas Leksono 2 wajib memahami dan wajib memberikan pelayanan yang sesuai dengan Jenis-jenis Layanan UPTD Puskesmas Leksono 2 berdasarkan SOP di masing masing layanan dan akan dilakukan penilaian dalam pelaksanaannya.
- KETIGA** : Kasubag TU, dan seluruh Penanggung Jawab Pelayanan di UPTD Puskesmas Leksono 2 ditunjuk sebagai Tim Penilai perilaku karyawan dalam menerapkan jenis-jenis layanan dan hasilnya dilaporkan ke Kepala Puskesmas secara periodik
- KEEMPAT** : Dengan terbitnya surat keputusan ini maka surat keputusan Kepala UPTD Puskesmas Leksono 2 nomor : 400.1.11.1/176/Puskesmas tentang Penetapan Jenis-jenis Layanan Puskesmas Leksono 2 Tahun 2024, dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Wonosobo

Pada Tanggal : 12 Juli 2024



Lampiran : 1
SK Kepala UPTD Puskesmas
Leksono 2
Nomor : 400.1.11.1/176/Puskesmas
Tanggal : 12 Juli 2024

**JENIS – JENIS PELAYANAN YANG DISEDIAKAN
DI UPTD PUSKESMAS LEKSONO 2**

1. Jenis pelayanan luar gedung :
 - a. Pustu / PKD :
 - 1) IGD sederhana
 - 2) Pelayanan klaster 2 (kecuali persalinan)
 - 3) Pelayanan Klaster 3
 - 4) Laboratorium sederhana
 - 5) Pengobatan sederhana
 - b. Posyandu :
 - 1) Pelayanan 5 siklus hidup
 - 2) Kunjungan rumah)
2. Jenis pelayanan dalam gedung :
 - a) Pelayanan Klaster 2
 - b) Pelayanan Klaster 3
 - c) Pelayanan Klaster 4
 - d) Pelayanan Lintas Klaster

Wonosobo, 12 Juli 2024
Kepala Puskesmas Leksono 2

